



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

PERATURAN KEPALA DESA SANGGRAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SANGGRAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SANGGRAHAN,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
 - 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 - 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
 - 14 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
 - 15 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
 - 16 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (

- Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
- 17 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
 - 18 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
 - 19 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
 - 20 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
 - 21 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);
 - 22 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2017 Nomor 3);
 - 23 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2025 Nomor 5);
 - 24 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sanggrahan Nomor 2 Tahun 2019);
 - 25 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2024 Nomor 5);
 - 26 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Sanggrahan Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGGRAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025,
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	77.592.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.450.000,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	83.042.000,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	2.439.902.700,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	59.258.323,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.499.161.023,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	7.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	7.000.000,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.589.203.023,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	1.019.417.346,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	20.686.823,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.040.104.169,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	1.460.968.500,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(194.408.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.266.560.500,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	54.062.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(14.300.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	39.762.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	5.000.000,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	60.729.500,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	65.729.500,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	36.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	36.000.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.448.156.169,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	141.046.854,00
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	100.953.146,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	100.953.146,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	50.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	192.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	242.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	(141.046.854,00)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00
--	----	------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sanggrahan.

Ditetapkan di : Sanggrahan
Pada tanggal : 18 Desember 2025

KEPALA DESA,

ttd

JAUHARI

Diundangkan di : Sanggrahan
Pada tanggal : 18 Desember 2025
SEKRETARIS DESA

ttd

SUTRISNO
BERITA DESA SANGGRAHAN TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Sanggrahan



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUTRISNO